

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh kepala desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Di dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Tahun 2021, total pagu Dana Desa sebesar Rp72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun pada

74.939 desa. Dana Desa disalurkan dalam dua kategori yaitu Reguler dan Mandiri. Kategori tersebut ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun serta ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021, Penyaluran Dana Desa Reguler dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: Tahap 1 (40%) bulan Januari; Tahap II (40%) bulan Maret; dan Tahap III (20%) bulan Juni. Sementara, penyaluran Dana Desa Mandiri dilakukan dalam dua tahap, yaitu 1 (60%) bulan Januari; dan Tahap II (40%) bulan Maret. Realisasi penyaluran secara Reguler per 10 Januari 2022 sebesar Rp42,12 triliun (73,198 desa), sedangkan secara Mandiri sebesar Rp1,37 triliun (1.741 desa). Selain itu, dimasa Pandemi COVID-19, Dana Desa juga disalurkan untuk: 1) Penanganan COVID-19, 2) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurnya Dana Desa (DD) adalah sebagai bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa (DD), desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dana Desa (DD) diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang-bidang pemberdayaan

masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk 6 tahun kedepannya. RPJMDesa ini sendiri berasal dari usulan-usulan masyarakat pada musyawarah tingkat dusun dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan (RKPDesa) yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan melalui:

1. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes.
 - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu dan;
 - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa.
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani.
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa.
 - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan.
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.
 - f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih.
 - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.

3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administrative, secara teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah guna terwujudnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun titik berat otonomi diletakan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Sehingga pembangunan daerah seharusnya lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak tergantung pada pendapatan asli desa swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu, desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari Pemerintah Kabupaten, dimana penentuan program-programnya ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (*top down*).

Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenang asli maupun yang diberikan. Untuk

melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya.

Penetapan pembiayaannya pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari Pemerintahan, swasta maupun masyarakat. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 72/2005 tentang Desa, dalam Peraturan Pemerintah (PP) ini juga mengatur sumber pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat, kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa yang berbentuk hibah ataupun donasi.

Dana Desa (DD) yang telah dianggarkan dan diterima oleh desa diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan desa di Indonesia dan mampu mengelola potensi yang dimilikinya dan menunjang fasilitas umum guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena desa sangat memerlukan anggaran untuk membiayai kegiatan oprasional dan pembangunannya.

Permasalahan Dana Desa di Indonesia kerap muncul mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) belum siap, pencairan dana dari pusat kedaerah atau daerah ke desa mengalami keterlambatan, penggunaan Dana Desa diluar prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, kurangnya pengawasan terhadap uang desa, transparansi yang kurang, kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrebang) dan yang paling fatal adalah korupsi dana desa.

Permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya harus segera diatasi agar ditahun anggaran berikutnya tidak ada lagi masalah yang menjadi temuan oleh pemerintah pusat maupun daerah terhadap Dana Desa. Pentingnya koordinasi diberbagai lini agar dana desa yang suda cair dapat berjalan secara optimal dan para perangkat desa mengajak masyarakat untuk ikut serta terhadap pembangunan di desa. Perlunya integritas dari Kepala Desa dan unsur-unsur desa untuk kemajuan desa, dana desa akan terserap dan lahan perangkat desa melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagai wilayah pemerintahan daerah, desa melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan oleh daerah dengan beban anggaran dari Pemerintahan Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Pemerintahan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 372 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerinta Daerah Kabupaten/Kota dapat menugaskan sebagian urusan Pemerintahannya yang menjadi kewenangannya kepada Desa.
2. Pendanaan untuk melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintahan Pusat dibebankan kepada APBN.
3. Pendanaan untuk melaksanakn urusan pemerintah yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Propinsi dibebankan kepada APBD Propinsi.

4. Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintah yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan peraturan diatas maka Pemerintahan Pusat dan Kabupaten/kota menyerahkan sebagian urusan pembangunan kepada desa mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Pembangunan desa yang diberikan kewenangan kepada pemerintah desa mencakup pembangunan fisik maupun non fisik yang dibiayai sepenuhnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/kota dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Proses evaluasi Pemerintah Republik Indonesia bersifat sinergis dan terintegrasi. Ini pentingnya untuk meyakinkan bahwa penggunaan dana tersebut sejalan dengan dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa pencapaian dapat dimaksimalkan (Mujiono, 2017). Untuk proses penilaian lebih efektif, mekanisme sanksi ada jika maladministrasi dilakukan dalam pengelolaan dana desa.

Jadi Desa merupakan suatu pemerintahan terkecil yang terdapat dalam suatu pemerintahan berdasarkan aturan yang telah dibuat. Sedangkan Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan demi memakmurkan masyarakat Desanya. Desa juga memiliki beberapa sumber pendapatan yang wajib diterimanya

dari Kabupaten/kota seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dihadapinya baik dalam urusan pemerintahannya maupun kebutuhan masyarakatnya. Tentu saja dari sumber-sumber tersebut pendapatannya itu memiliki tujuan dan maksud yang telah dibuat oleh pihak yang berwajib demi keamanan bersama dan kemakmuran desa tersebut. Akan tetapi yang terjadi di Desa Hauteas Induk, Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara ini belum menggunakan apa yang didapatnya dari Negara tersebut dengan baik sesuai dengan aturan yang telah dibuat atau disepakati bersama, seperti dalam perencanaan pembangunan, , pengawasan dan evaluasi.

Tabel 1.1
Jenis Pembangunan Desa Hauteas Induk

NO	Jenis Pembangunan	Tahun	Sumber Dana	Rincian Anggaran	Status
1	Jalan Rabat	2021	Dana Desa	Rp,380.000.000	Belum Tuntas
2	Kantor Desa	2019-2022	Alokasi Dana Desa (<i>Sisa dari anggaran perjalanan dinas pertahun</i>)	Rp,111.519.700	Belum Tuntas
Total				Rp,491.519.700	

Sumber: Anggaran Dana 2021

Berdasarkan table 1.1 diatas maka evaluasi penggunaan dana sangatlah penting dan menentu dalam proses pembangunan desa. Suksesnya pembangunan disuatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas kinerja pemerintahannya.

Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan masalah-masalah yang menyebabkan terhambatnya pembangunan dikarenakan kurangnya keterbukaan dan kerjasama antar sesama aparat

pemerintahan desa dan masyarakat serta aparat yang bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya masing-masing sehingga menyebabkan terhambatnya pembangunan.

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka peneliti memfokuskan kajian dengan judul : “Evaluasi Penggunaan Dana Desa Pada Pembangunan Fisik di Desa di Desa Hauteas Induk Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara”

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Kurang keterbukaan antara sesama aparat dan masyarakat.
2. Aparat yang bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
3. Tidak adanya evaluasi pada suatu kegiatan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah:

“Bagaimana Evaluasi Penggunaan Dana Desa Pada Pembangunan Fisik Desa di Desa Hauteas Induk Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan Evaluasi Penggunaan Dana Desa Pada Pembangunan Fisik Desa di Desa Hauteas Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan kepada kepala desa dan para aparatnya, bahwa sistem penggunaan keuangan desa sangatlah penting untuk dipahami.

- b. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah Desa untuk dapat meningkatkan pembangunan desa baik fisik maupun non fisik dengan dukungan dari masyarakat secara optimal dalam pembangunan desa.

2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak khususnya pelaku DD dalam menggunakan dana tersebut demi kesejahteraan masyarakat.
- b. Sebagai bahan pelajaran dan pengetahuan untuk peneliti akan pentingnya proses penggunaan keuangan desa.